



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 4/Pdt.P/2021/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

DALISO, tempat/tanggal lahir Kebumen/ 1 Juli 1961, jenis kelamin laki-laki, Alamat di Dukuh Plesung Rt. 002/RW. 002, Desa Karangrejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Mendengarkan keterangan saksi-saksi dan meneliti surat-surat bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 4/Pdt.P/2021/PN Kbm, tanggal 8 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama DALISO telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama PARTI sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 387/19/XII/335/Pel IV-4/87 tertanggal 07 Desember 1987;
2. Bahwa setelah pernikahan Tersebut Pemohon dengan istri Pemohon tinggal di rumah Pemohon dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 1) DARWITO, lahir pada tanggal 11-03-1989;
 - 2) PARJIYAH, lahir pada tanggal 29-08-2001;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama PARJIYAH telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dengan Akta Lahir Nomor: 3305-LT-16012014-0100 tertanggal 16 Januari 2014 nama anak Pemohon tertulis PARJIYAH;
4. Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang semula bernama PARJIYAH dirubah menjadi FAJRIYAH KHAIRUNISA;
5. Bahwa Pemohon merubah nama anak Pemohon dikarenakan nama PARJIYAH mempunyai makna/ arti yang kurang pas karena memiliki makna Jenis Kelamin Laki-laki, sedangkan anak Pemohon adalah Perempuan Nama PARJIYAH dirubah menjadi FAJRIYAH KHAIRUNISA, supaya makna nama tersebut menjadi lebih baik bagi anak Pemohon;
6. Bahwa untuk mengadakan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kebumen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kebumen, maka sesuai dengan ketentuan, Pemohon mengajukan permohonan perubahan Akta Kelahiran ini melalui Pengadilan Negeri Kebumen;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kebumen agar sudi kiranya berkenan mengabulkan

Permohonan Pemohon dengan penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan nama di Akta Kelahiran atas nama PARJIYAH Nomor: -LT-16012014-02100 tertanggal 16 Januari 2014 yang semula tertulis PARJIYAH dirubah menjadi FAJRIYAH KHAIRUNISA;
 3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, untuk merubah Nama di Akta Kelahiran atas nama PARJIYAH Nomor: -LT-16012014-0100 tertanggal 16 Januari 2014 yang semula tertulis PARJIYAH dirubah menjadi FAJRIYAH KHAIRUNISA;
 4. Membebaskan biaya menurut ketentuan Hukum yang berlaku;
- Dan apabila ketua Pengadilan Negeri berkehendak lain;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon yang selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3305040107610009 atas nama Daliso, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3305046906010001 atas nama Parjiyah, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3305040901072212, atas nama Kepala Keluarga Daliso, diberi tanda bukti (P-3) ;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3305-LT-16012014-0100 atas nama Parjiyah, tanggal 16 Januari 2014, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Parjiyah, tanggal 12 Juni 2020, diberi tanda (P-5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 387/19/XII/335/Pel IV-4/1987 atas nama Daliso dan Parti, tanggal 7 Desember 1987, diberi tanda (P-6);

hal 2 dari 6 Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang mana asli surat dikembalikan kepada Pemohon sedangkan fotocopynya terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi LUJIANTO Bin SASTROTARUNO, menerangkan:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anaknya di akta kelahiran anak Pemohon.
- Bahwa Pemohon menikah dengan isterinya Parti dan mempunyai dua orang anak yaitu Darwito dan Parjiyah.
- Bahwa nama anak Pemohon Parjiyah yang akan diganti namanya dengan nama Fajriyah Khairunisa.
- Bahwa nama Parjiyah mempunyai arti kurang baik dalam bahasa arab mempunyai arti kelamin sehingga anak Pemohon sering diolok-olok oleh teman-temannya.
- Bahwa selain itu Parjiyah sering sakit-sakitan.
- Bahwa anak Pemohon dan Pemohon berkeinginan untuk mengganti namanya.

2. Saksi ADISTY AMELIA YULIANINGSIH Bin SUMEDI, menerangkan:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anaknya di akta kelahiran anak Pemohon.
- Bahwa Pemohon menikah dengan isterinya Parti dan mempunyai dua orang anak yaitu Darwito dan Parjiyah.
- Bahwa nama anak Pemohon Parjiyah yang akan diganti namanya dengan nama Fajriyah Khairunisa.
- Bahwa nama Parjiyah mempunyai arti kurang baik dalam bahasa arab mempunyai arti kelamin sehingga anak Pemohon sering diolok-olok oleh teman-temannya.
- Bahwa selain itu Parjiyah sering sakit-sakitan.
- Bahwa anak Pemohon dan Pemohon berkeinginan untuk mengganti namanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan, kecuali mohon penetapan sesuai permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara

hal 3 dari 6 Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan ditunjuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari isi penetapan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon penetapan perubahan nama anaknya yang bernama PARJIYAH yang tercantum dalam akta kelahiran Nomor 3305-LT-16012014-0100 tanggal 16 Januari 2014 agar dirubah menjadi FAJRIYAH KHAIRUNISA.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DALISO (Pemohon) dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga yaitu DALISO terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Dukuh Plesung Rt. 002/RW. 002, Desa Karangrejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, sehingga Pengadilan Negeri Kebumen berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Daliso (bukti P-1) menikah dengan isterinya Parti (bukti P-6) dan mempunyai dua orang anak yaitu Darwito dan Parjiyah (bukti P-3).
- Bahwa anak Pemohon bernama Parjiyah (bukti P-2).
- Bahwa nama Parjiyah tercantum dalam dokumen Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) (bukti P-5).
- Bahwa Parjiyah lahir pada 29 Agustus 2001 sebagaimana dalam akta kelahiran No. 3305-LT-16012014-0100 (bukti P-4).
- Bahwa anak Pemohon berkeinginan untuk mengganti namanya dari nama Parjiyah menjadi Fajriyah Khairunisa.
- Bahwa alasan untuk mengganti nama tersebut karena nama Parjiyah mempunyai arti kurang baik dalam bahasa arab mempunyai arti kelamin sehingga anak Pemohon sering diolok-olok oleh teman-temannya.
- Bahwa selain itu Parjiyah sering sakit-sakitan.
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dan memohon agar dikabulkannya permohonan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

hal 4 dari 6 Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yaitu PARJIYAH dalam akta kelahirannya yang tercantum nama PARJIYAH menjadi FAJRIYAH KHAIRUNISA.

Menimbang, bahwa untuk mengganti nama tersebut dengan mempertimbangkan alasan Pemohon karena anak Pemohon menjadi tidak percaya diri dan malu karena nama PARJIYAH mempunyai arti yang tidak bagus sehingga berpengaruh dan mengganggu kehidupan anak Pemohon maka Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon dalam permohonannya telah dapat membuktikan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon diperlukan dasar Penetapan Pengadilan Negeri untuk merubah namanya dalam akta kelahiran Nomor 3305-LT-16012014-0100 tanggal 16 Januari 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa :

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa apa yang diinginkan oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam dalil Permohonannya tersebut ternyata tidak dilarang dan melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang serta tidak melanggar adat suatu daerah atau melanggar gelar yang biasanya diberikan oleh adat pada suatu daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan yang demikian ini menurut Pengadilan Negeri patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka cukup beralasan hukum segala biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

hal 5 dari 6 Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama PARJIYAH di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3305-LT-16012014-0100 tanggal 16 Januari 2014 dirubah menjadi FAJRIYAH KHAIRUNISA.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk merubah nama PARJIYAH di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3305-LT-16012014-0100 tanggal 16 Januari 2014 dirubah menjadi FAJRIYAH KHAIRUNISA.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan hari RABU, tanggal 10 Pebruari 2021, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hartati Ari Suryawati, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kebumen dengan dibantu oleh Tion Suharto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Tion Suharto, S.H.

Hartati Ari Suryawati, S.H.

Rincian Biaya-Biaya :

PNBP/ Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
PNBP Panggilan Pertama	: Rp.10.000,-
Sumpah saksi	: Rp. 20.000,-
Redaksi	: Rp.10.000,-
Materai	: <u>Rp.10.000,-</u>
	Rp.130.000,-
	(Seratus tiga puluh ribu rupiah).

hal 6 dari 6 Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PN.Kbm